



Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Rafela Ashyla Zahra¹, Luthfi Abdurrahman², dan Asmak Ui Husnoh³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor; rafela.az@gmail.com

Abstrak: Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) adalah pelanggaran yang sangat keji yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan luar biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum dan sifat mendesak dari penetapan pelanggaran HAM yang berat sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun demikian, penerapannya masih terbatas dan belum diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Dengan mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa, Indonesia dapat memperkuat komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia, meningkatkan upaya pencegahan dan penghukuman, dan memperkuat keamanan di sekitar hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengatur klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa harus direvisi.

Kata kunci: Pelanggaran HAM berat, Kejahatan Luar Biasa, Perlindungan HAM, Hukum Pidana, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>

*Correspondence: Rafela Ashyla Zahra

Email: rafela.az@gmail.com

Received: 07-02-2024

Accepted: 16-04-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Gross violations of human rights (HAM) are abhorrent offenses that fall under the classification of extraordinary crimes. The objective of this study is to examine the legal foundation and pressing nature of designating egregious human rights violations as extraordinary crimes in Indonesia. The employed research methodology comprises normative legal research, which incorporates both statutory and conceptual approaches. The findings of the study indicate that Human Rights Courts are governed by Law No. 26 of 2000 with regard to egregious human rights violations. Nevertheless, its applicability remains restricted, and it has not yet been classified as an extraordinary offense. By classifying egregious human rights violations as extraordinary offenses, Indonesia can bolster its commitment to safeguarding human rights, improve its efforts at prevention and punishment, and fortify the security surrounding human rights. This study concludes that Indonesian legislation and regulations governing the classification of egregious human rights violations as extraordinary offenses must be revised.

Keywords: gross human rights violations, extraordinary crimes, human rights protection, criminal law, Indonesia

Pendahuluan

Pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar merupakan masalah signifikan yang menarik perhatian dunia internasional. Pelanggaran ini dianggap sangat serius dan luas, sehingga perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (Ausat, 2022). Mengingat sifatnya yang sistematis dan meluas, pelanggaran HAM berat tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat global.

Dalam ranah hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia yang meluas diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang paling berat yang memiliki arti penting bagi komunitas global. Statuta Roma 1998, yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), secara eksplisit menyebutkan empat klasifikasi utama kejahatan yang mencakup pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, kejahatan perang, dan genosida (Marbun et al., 2020). Keempat kategori ini berada di bawah yurisdiksi ICC, yang menandakan bahwa kategori-kategori tersebut mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan disebut "pelanggaran berat" dan membutuhkan badan penegak hukum internasional yang kuat.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia, seperti halnya banyak wilayah lain, telah menjadi saksi dari berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, seperti kekejaman Tanjung Priok pada tahun 1984, insiden Timor Timur pada tahun 1999, dan insiden Abepura pada tahun 2000. Secara sistematis dan meluas, pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan, dilakukan selama peristiwa-peristiwa tersebut (Sumigar, 2020). Konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini meluas melampaui korban langsung dan mencakup komunitas yang lebih luas, yang terwujud dalam kerusakan lingkungan, perselisihan sosial, dan tekanan psikologis yang berkepanjangan.

Untuk memperbaiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Indonesia telah mengesahkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pemerintah, 2000). Undang-undang ini menetapkan struktur hukum untuk pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia khusus yang akan menangani pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini (*Statuta Roma 1998*, 1998). Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih terbatas dan belum menetapkan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia adalah kejahatan luar biasa di bawah hukum Indonesia.

Sangatlah penting untuk mengkategorikan pelanggaran HAM berat sebagai pelanggaran luar biasa di Indonesia. Pertama, karena akan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap HAM dan memperkuat upaya pencegahan serta penghukuman bagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia (Aydin, 2020). Dengan menganggap pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai kejahatan yang sangat serius, maka penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku akan menjadi prioritas utama. Selain itu, dengan mengakui mereka sebagai pelanggaran luar biasa, undang-undang akan menetapkan peraturan khusus bagi pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga menjamin kejelasan hukum dan proses yang lebih efisien untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Kedua, langkah ini akan memperkuat komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global terkait pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan menetapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai pelanggaran luar biasa, Indonesia akan menunjukkan bahwa negara ini serius dalam melindungi HAM dan berkomitmen untuk mencegah serta menghukum pelaku

pelanggaran HAM berat (Setiyono, 2021). Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga, dengan mengategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa, Indonesia akan sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan praktik negara-negara lain dalam menangani kejahatan ini (Ishak, 2022). Berbagai negara, seperti Filipina, telah mengambil langkah untuk mengategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa dalam sistem hukum nasional mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen negara-negara tersebut dalam melindungi HAM dan menegakkan hukum internasional (Ezeibe, 2024). Dengan mengikuti langkah serupa, Indonesia akan memperkuat posisinya sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional dan berkontribusi dalam upaya global untuk mencegah dan menghukum pelaku pelanggaran berat HAM.

Amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini diperlukan untuk mengkategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Revisi Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan melibatkan pembentukan undang-undang baru yang mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai pelanggaran luar biasa merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan (de Morales Romero, 2021). Revisi atau pembentukan undang-undang baru ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik dari negara-negara lain. Aspek-aspek seperti definisi pelanggaran HAM berat, yurisdiksi pengadilan, mekanisme penegakan hukum, serta kerjasama internasional dalam penanganan kasus juga harus diatur secara komprehensif.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, profesional hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, sangat penting selama revisi atau pemberlakuan undang-undang (Unceta, 2022). Keterlibatan tersebut menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional dan melindungi hak asasi manusia secara memadai. Keterlibatan berbagai pihak akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi yang komprehensif dalam menangani pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Selain itu, dalam proses legislasi, perlu juga dipertimbangkan aspek-aspek lain seperti mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku, perlindungan bagi korban dan saksi, serta mekanisme pemulihan bagi korban baik secara materiil maupun non-materiil (Ekardt, 2023). Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan bukan hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban serta mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian dalam masyarakat.

Dengan mengategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa, Indonesia akan memperkuat komitmennya dalam melindungi HAM dan berkontribusi pada upaya global untuk mencegah dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat. Langkah ini juga akan meningkatkan (Grynchak, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengevaluasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan justifikasi untuk mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai tindak pidana luar biasa di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan dua metodologi. Pada tahap awal, akan dilakukan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana luar biasa di Indonesia. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menentukan apakah pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran luar biasa. Selanjutnya, kajian terhadap doktrin, konsep, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan pelanggaran luar biasa merupakan pendekatan kedua. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum terkait, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga dapat memberikan penjelasan dan argumentasi yang kuat dalam penelitian ini.

Ada tiga jenis sumber untuk dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini: primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta peraturan perundangan yang relevan (Pemerintah, 1945, 1999). Berbagai macam bahan hukum sekunder dikonsultasikan, termasuk artikel ilmiah, jurnal, publikasi ilmiah, literatur yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan pelanggaran luar biasa, keputusan pengadilan terkait pelanggaran tersebut, dan perspektif para ahli hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, sumber-sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs-situs web yang memiliki reputasi baik yang secara khusus berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan pelanggaran luar biasa juga digunakan.

Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan, pembacaan, analisis, dan pengolahan bahan hukum yang berkaitan dengan investigasi. Pendekatan tambahan digunakan untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang komprehensif dan metodis mengenai landasan hukum dan urgensi seputar klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui serangkaian proses. Pada awalnya, tugas ini melibatkan pengumpulan dan pengkategorian sumber daya hukum yang relevan dengan penyelidikan. Selanjutnya, tugas ini melibatkan kategorisasi dan pengorganisasian

dokumen-dokumen hukum. Selanjutnya, melakukan analisis dan interpretasi informasi hukum secara menyeluruh dan komprehensif. Lebih jauh lagi, hal ini melibatkan pembentukan hubungan dan penggabungan gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan perilaku kriminal yang luar biasa. Pada akhirnya, hal ini melibatkan penyajian penalaran yang meyakinkan dan mencapai kesimpulan yang baik dan relevan yang berasal dari pemeriksaan. Teknik penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akademis yang kuat mengenai dasar hukum dan urgensi penerapan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan perilaku kriminal yang luar biasa di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dan Kejahatan Luar Biasa

Istilah "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" dan "Kejahatan Luar Biasa" sangat erat kaitannya dan memiliki arti penting dalam bidang hukum internasional. Pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar dan mengakibatkan dampak yang parah bagi individu yang menjadi sasaran, masyarakat, dan masyarakat internasional (Amiruddin, 2021). Dalam kerangka kerja ini, Statuta Roma tahun 1998, yang berfungsi sebagai dokumen dasar untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menggambarkan empat kategori utama pelanggaran hak asasi manusia yang berat: genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Genosida merupakan tindakan yang disengaja untuk menghancurkan kelompok bangsa, agama, ras, atau etnis tertentu secara keseluruhan atau sebagian (Regaña, 2022). Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan yang merusak dan meluas, seperti penghilangan paksa warga sipil, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan pemerkosaan paksa. Sebagai contoh pelanggaran berat terhadap peraturan dan tradisi yang mengatur konflik bersenjata, kejahatan perang adalah pembunuhan keji terhadap warga sipil atau tawanan perang (Bahri, 2022). Sebaliknya, agresi secara operasional didefinisikan sebagai penerapan kekuatan militer oleh satu negara-bangsa untuk menentang otonomi, integritas geografis, atau kekuasaan negara-bangsa lain.

Sebaliknya, kejahatan luar biasa berkaitan dengan pelanggaran kriminal yang secara signifikan dan dengan berbagai cara mempengaruhi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ekologi suatu bangsa atau masyarakat (Mujib, 2023). Kejahatan luar biasa dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang lebih tegas dalam upaya pencegahan dan penghukuman.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat, mengategorikannya sebagai kejahatan luar biasa memberikan signifikansi dan urgensi yang lebih besar dalam penanganannya. Hal ini mencerminkan keseriusan dari tindakan tersebut dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat serta masyarakat internasional (Lloret, 2021). Selain melanggar hak asasi manusia yang mendasar, pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan juga membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta menimbulkan dampak

merugikan yang berkepanjangan di dalam lingkup pengaruh suatu negara atau komunitas (masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik).

Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pelanggaran yang luar biasa membutuhkan upaya internasional yang terfokus dan kuat. Hal ini meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman yang efektif terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kerjasama internasional dan penguatan mekanisme hukum internasional menjadi kunci dalam mengatasi ancaman serius ini terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Dasar Hukum Pelanggaran HAM Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Kerangka hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat adalah Pasal 26/2000 tentang Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk pembentukan Pengadilan HAM khusus yang dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi di Abepura pada tahun 2000, Timor Timur (1999), dan Tanjung Priok (1984) undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan pembenaran hukum untuk membentuk pengadilan semacam itu.

Undang-undang ini menekankan pada pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc daripada secara eksplisit menetapkan klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebagai kejahatan luar biasa. Tidak adanya kategorisasi yang jelas merupakan salah satu kekurangan dalam regulasi pelanggaran HAM berat di Indonesia; hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak memadai dan tidak konsisten terhadap kejahatan-kejahatan ini.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana luar biasa diatur dalam undang-undang tersendiri yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pemerintah, n.d.). Beberapa undang-undang penting yang mengatur kejahatan serius termasuk UU No. 5/2018 tentang pemberantasan terorisme, UU No. 35/2009 tentang narkoba, dan UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 tentang pemberantasan korupsi.

Saat ini, tidak ada undang-undang di Indonesia yang mengkategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dan kurangnya upaya yang dilakukan oleh para pembuat undang-undang untuk mengklasifikasikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai pelanggaran berat yang memerlukan pertimbangan khusus (Herrera, 2021). Tidak diragukan lagi, pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, yang mencakup tindakan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, adalah pelanggaran menjijikkan yang memiliki dampak mendalam pada masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Dengan demikian, diperlukan upaya tambahan untuk memperkuat kerangka hukum dalam rangka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di Indonesia. Salah satu langkah mungkin dilakukan adalah dengan memberlakukan undang-undang khusus yang secara jelas menganggap pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebagai kejahatan luar biasa. Undang-undang ini dapat mengatur secara rinci

mengenai definisi, ruang lingkup, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembentukan pengadilan khusus, proses penuntutan, dan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Upaya penegak hukum untuk menargetkan Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat diharapkan dapat lebih efektif dan konsisten jika didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan tidak tergoyahkan (Gunawan, 2022). Hal ini juga akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan memerangi kejahatan kemanusiaan secara tegas dan bertanggung jawab.

Urgensi Penerapan Pelanggaran HAM Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa

Mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa memiliki urgensi yang sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Rasa urgensi terdiri dari sejumlah elemen yang saling bergantung dan saling melengkapi.

Pertama, mengategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap HAM. Gagasan mendasar yang mendasari upaya untuk mencegah dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat didasarkan pada premis ini (Fernández, 2020). Dengan adanya kategorisasi ini, Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak fundamental manusia dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Langkah ini akan memperkuat kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang ada, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk mencegah individu-individu yang mampu melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan.

Selain itu, dengan mengategorikan pelanggaran HAM berat sebagai pelanggaran luar biasa, akan ada peningkatan tekad untuk menangani kejahatan-kejahatan ini, yang mengarah pada hukuman yang lebih berat bagi mereka yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum, memperluas yurisdiksi pengadilan, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kasus-kasus terkait (Villiers, 2023). Dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, penegak hukum akan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menindak pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk kemungkinan untuk melakukan ekstradisi atau kerjasama dengan negara-negara lain dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Ketiga, langkah ini akan memperkuat komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global terkait pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan mengklasifikasikan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok sebagai pelanggaran luar biasa, Indonesia akan sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan praktik negara-negara lain dalam menangani kejahatan ini. Tindakan ini akan meningkatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berdedikasi untuk menegakkan hukum internasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kerangka hukum Indonesia.

Selain itu, mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat sebagai pelanggaran luar biasa juga akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk memulihkan persepsi keadilan bagi para korban dan keluarganya. Pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat akan meningkatkan efektivitas proses ganti rugi untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat, hal ini menjamin bahwa restitusi dan keadilan diperoleh bagi para korban dan keluarganya (Parra, 2020).

Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai kejahatan luar biasa menandakan sebuah kemajuan strategis yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.

Tantangan dan Langkah Strategis dalam Penerapan

Untuk mengkategorikan pelanggaran HAM berat di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, sejumlah hambatan harus diatasi dan langkah-langkah strategis harus diimplementasikan. Meninjau kembali undang-undang yang ada, seperti UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, atau membuat undang-undang baru yang secara eksplisit mengklasifikasikan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebagai tindak pidana luar biasa, merupakan langkah awal yang penting. Proses ini membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para akademisi, profesional hukum, kelompok-kelompok non-pemerintah, dan masyarakat luas. Keterlibatan mereka akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap HAM dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam melakukan revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan pendekatan-pendekatan yang patut dicontoh yang diadopsi oleh negara-negara lain yang telah menetapkan pelanggaran hak asasi manusia yang menjijikkan sebagai pelanggaran luar biasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik (Claridge, 2023). Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat upaya perlindungan HAM dan mengkriminalisasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sehingga perlu dipertimbangkan secara khusus dalam sistem hukum domestik.

Memperluas kemampuan lembaga penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian, merupakan hambatan tambahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait (Endo, 2019). Efektivitas dan konsistensi peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat memfasilitasi penerapan undang-undang terkait.

Pelanggaran HAM transnasional yang berdekatan secara inheren memiliki konsekuensi, kerjasama internasional menjadi aspek penting dalam penanganan kasus-kasus terkait (Assumpção, 2019). Sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah, mengadili, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas

pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. Kolaborasi tersebut dapat berupa melalui perjanjian bilateral atau multilateral, pertukaran informasi, serta koordinasi dalam penyelidikan dan penuntutan.

Selain itu, kampanye dan edukasi publik juga memegang peranan penting dalam upaya mengkategorikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menginformasikan kepada publik tentang beratnya pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan pentingnya melindungi hak asasi manusia (Masyhar, 2023). Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi penerapan undang-undang terkait serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat memperkuat upaya perlindungan HAM dan menetapkan kejahatan hak asasi manusia yang berat sebagai pelanggaran luar biasa yang membutuhkan fokus khusus dalam konteks sistem peradilan nasional. Langkah ini akan memastikan bahwa Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta perdamaian dunia.

Simpulan

Berdasarkan wacana yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mengklasifikasikan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Kategorisasi ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap HAM, meningkatkan upaya pencegahan dan penghukuman bagi pelaku, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan dan mengikuti perkembangan hukum internasional.

Meskipun UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat, UU tersebut tidak secara jelas menyebutkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah atau membuat undang-undang baru yang mengatur masalah ini secara eksplisit. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, dan pemeriksaan terhadap pendekatan-pendekatan yang patut dicontoh dari negara-negara lain sangat penting dalam prosedur ini untuk menjamin bahwa legislasi yang dihasilkan memberikan perlindungan yang memadai dan sesuai dengan tolok ukur global.

Selain itu, penegakan hukum harus didukung melalui peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum, membina kerja sama internasional, dan melakukan kampanye dan inisiatif pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi dan melestarikan hak asasi manusia, serta dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat memperkuat upaya perlindungan HAM dan menetapkan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebagai pelanggaran luar biasa yang membutuhkan fokus khusus dalam

lingkup sistem peradilan nasional, serta memastikan bahwa Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2021). Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(2), 244–254. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28118>
- Assumpção, S. (2019). Truth commissions and transitional justice: Problems of deliberative moral foundations for think about serious human rights violations against massive numbers of people. *Estudos Ibero-Americanos*, 45(3), 39–50. <https://doi.org/10.15448/1980-864X.2019.3.33737>
- Ausat, M. A. (2022). Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1), 115–128. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>
- Aydin, H. (2020). Intellectual crimes and serious violation of human rights in Turkey: a narrative inquiry. *International Journal of Human Rights*, 24(8), 1127–1155. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1713108>
- Bahri, M. T. (2022). Understanding The Pattern of International Migration: Challenges in Human Rights Protection. *Jurnal Hukum Unissula*, 38(2), 81–98. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i2.21337>
- Claridge, L. (2023). Protected areas, Indigenous rights and land restitution: The Ogiek judgment of the African Court of Human and Peoples' Rights and community land protection in Kenya. *ORYX*, 57(3), 313–324. <https://doi.org/10.1017/S0030605322000989>
- de Morales Romero, M. M. (2021). Pathways towards corporate liability for serious human rights violations. *Politica Criminal*, 15(30), 948–992. <https://doi.org/10.4067/S0718-33992020000200948>
- Ekardt, F. (2023). Legally binding and ambitious biodiversity protection under the CBD, the global biodiversity framework, and human rights law. *Environmental Sciences Europe*, 35(1). <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00786-5>
- Endo, P. (2019). The possible paths of a random government in front of the practice of torture: Notes and perspectives in a context of government support for serious violations of human rights in Brazil. *Lua Nova*, 108, 177–193. <https://doi.org/10.1590/0102-177193/108>
- Ezeibe, C. C. (2024). From Protection to Repression: State Containment of COVID-19 Pandemic and Human Rights Violations in Nigeria. *Victims and Offenders*, 19(2), 301–328. <https://doi.org/10.1080/15564886.2022.2077494>
- Fernández, R. A. A. (2020). International Treaties on Corruption: a Potential Path to Extraterritorially Prosecute Serious Violations of Human Rights Committed By Transnational Companies. *Revista Electronica de Estudios Internacionales*, 39. <https://doi.org/10.17103/reei.39.15>

- Grynchak, A. A. (2023). Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as a Constitutional Instrument of European Public Order. *Public Organization Review*, 23(2), 825–838. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00583-9>
- Gunawan, Y. (2022). International Human Rights Protection: The Impact of COVID-19 Pandemic on Domestic Violence in Asia. *Yustisia*, 11(1), 16–28. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.58872>
- Herrera, C. B. (2021). The Historical and Present-Day Role of Non-Governmental Organisations before the Inter-American Human Rights System in Documenting Serious Human Rights Violations and Protecting Human Rights and the Rule of Law Through Ensuring Accountability. *Utrecht Law Review*, 17(2), 8–25. <https://doi.org/10.36633/ulr.672>
- Ishak, N. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>
- Lloret, J. F. (2021). The European Union Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations in The Mediterranean: ¿A Normative Power? *Revista Electronica de Estudios Internacionales*, 2021(42). <https://doi.org/10.17103/reei.42.09>
- Marbun, R. G., Sitompul, D. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), 234–243.
- Masyhar, A. (2023). Techno-Prevention in Counterterrorism: Between Countering Crime and Human Rights Protection. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 625–655. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.176>
- Mujib, M. M. (2023). Achievements and Challenges of Human Rights Protection Policy in Realizing Good Governance in Indonesia and China. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 328–360. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.98>
- Parra, A. L. (2020). Apparent enmity: The tension between the concept of serious human rights violations of the Inter-American Court with criminal law. *Derecho PUCP*, 84, 223–269. <https://doi.org/10.18800/DERECHOPUCP.202001.008>
- Pemerintah. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Regaña, L. C. (2022). International Summer Course: Gender Approach in Repair For Victims of Serious Human Rights Violations and Its Application to Victims of Franco Repression (Area of Constitutional Law). *Anuario de La Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, 38, 992–996.
- Setiyono, J. (2021). Ecocides as a Serious Human Rights Violation: A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(8), 1465–1471. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160807>
- Statua Roma 1998*. (1998).

-
- Sumigar, B. R. F. (2020). Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2), 125–144. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>
- Unceta, J. A. P. (2022). The absence of any basis for secession in the right of self-determination of peoples and in the serious violations of human rights. *Legal Implications of Territorial Secession in Spain*, 1–31. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04609-4_1
- Villiers, C. (2023). A game of cat and mouse: Human rights protection and the problem of corporate law and power. *Leiden Journal of International Law*, 36(2), 415–438. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000632>